



**SALINAN**

BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO  
NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PONOROGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ponorogo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PONOROGO

dan

BUPATI PONOROGO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PONOROGO TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN PONOROGO

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah Otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

BAB II  
URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari 31 (tiga puluh satu) bidang urusan, meliputi :
- a. Pendidikan ;
  - b. Kesehatan ;
  - c. pekerjaan umum ;
  - d. perumahan ;
  - e. penataan ruang ;
  - f. perencanaan pembangunan ;
  - g. perhubungan ;
  - h. lingkungan hidup ;
  - i. pertanahan ;
  - j. kependudukan dan catatan sipil ;
  - k. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  - l. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - m. sosial ;
  - n. ketenagakerjaan dan ketransmigrasian ;
  - o. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
  - p. penanaman modal ;
  - q. kebudayaan dan pariwisata ;
  - r. kepemudaan dan olah raga ;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
  - v. statistik ;
  - w. kearsipan ;
  - x. perpustakaan ;
  - y. komunikasi dan informatika ;
  - z. pertanian dan ketahanan pangan ;
  - aa. kehutanan ;
  - bb. energi dan sumber daya mineral ;
  - cc. perikanan ;
  - dd. perdagangan ; dan
  - ee. perindustrian.
- (2) Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sub Bidang, dan setiap Sub Bidang terdiri dari Sub-sub Bidang ;
- (3) Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan.
- (4) Rincian ketiga puluh satu bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (5) Urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan.

### Pasal 3

- (1) Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ponorogo berkaitan dengan pelayanan dasar;
- (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. Pendidikan ;
  - b. Kesehatan ;
  - c. lingkungan hidup ;
  - d. pekerjaan umum ;
  - e. penataan ruang ;
  - f. perencanaan pembangunan ;
  - g. perumahan
  - h. kepemudaan dan olahraga ;
  - i. penanaman modal ;
  - j. koperasi dan usaha kecil dan menengah ;
  - k. kependudukan dan catatan sipil ;
  - l. ketenagakerjaan ;
  - m. ketahanan pangan ;
  - n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ;
  - o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera ;
  - p. perhubungan ;
  - q. komunikasi dan informatika ;
  - r. pertanahan ;
  - s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri ;
  - t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian ;
  - u. pemberdayaan masyarakat dan desa ;
  - v. sosial ;
  - w. kebudayaan ;
  - x. statistik ;
  - y. kearsipan ; dan
  - z. perpustakaan.
- (3) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (4) adalah urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah Kabupaten Ponorogo ;
- (4) Urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
- a. perikanan ;
  - b. pertanian ;
  - c. kehutanan ;
  - d. energi dan sumber daya mineral ;
  - e. pariwisata ;

- f. industri ;
- g. perdagangan ; dan
- h. ketransmigrasian.

Pasal 4

Urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) menjadi dasar penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 15 September 2008

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2008  
Tanggal 15 September 2008 Nomor 6.

An. BUPATI PONOROGO  
SEKRETARIS DAERAH

TTD.

Drs. H. LUHUR KARSANTO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 510 046985

01 OCT 2020

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

~~CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008~~

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PONOROGO

NOMOR : 6 TAHUN 2008

TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2008

---

**A. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**

SUB BIDANG	SUB SUB BIDANG	URUSAN
1	2	3
<b>1. Kebijakan</b>	1. Kebijakan dan Standar	<ol style="list-style-type: none"><li>1. a. Penetapan kebijakan operasional pendidikan di Kabupaten sesuai dengan kebijakan nasional dan provinsi.</li><li>b. Perencanaan operasional program pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal sesuai dengan perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional.</li><li>2. Sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional pendidikan di tingkat Kabupaten.</li><li>3. Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.</li><li>4. a. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan/penyelenggara pendidikan nonformal.</li><li>b. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li><li>c. Pemberian izin pendirian serta pencabutan izin satuan pendidikan dasar dan menengah berbasis keunggulan lokal.</li><li>d. Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan berbasis keunggulan lokal pada pendidikan dasar dan menengah.</li><li>5. Pemberian dukungan sumber daya terhadap penyelenggaraan perguruan tinggi.</li><li>6. Pemantauan dan evaluasi satuan pendidikan sekolah dasar bertaraf internasional.</li></ol>

1	2	3
<b>14. Sarana dan Prasarana</b>		Penyusunan tata ruang Kabupaten industri dalam rangka pengembangan pusat-pusat industri yang terintegrasi serta koordinasi penyediaan sarana dan prasarana (jalan, air, listrik, telepon, unit pengolahan limbah IKM) untuk industri yang mengacu pada tata ruang regional (provinsi).
<b>15. Informasi Industri</b>		Pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat Kabupaten dan pelaporan kepada provinsi.
<b>16. Pengawasan Industri</b>		Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas desentralisasi bidang industri tingkat Kabupaten.
<b>17. Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan</b>		Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perindustrian di Kabupaten.

BUPATI PONOROGO

TTD.

H. MUHADI SUYONO, S.H., M.Si.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

  
CATUR HERTIYAWAN, S.H.  
NIP. 19640707 199303 1 008